



KONTRAK KINERJA
PROVINSI TAHUN 2010

BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
Jakarta, 2010



MEMO DINAS

Kepada Yth,
Dari



Tanggal : 23 Februari 2010
Perihal : Kontrak Kinerja Provinsi 2010.
Tembusan :
1. Yth. Kepala BKKBN
2. Yth. Para Pejabat Eselon I BKKBN

Dengan hormat,

Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan program Keluarga Berencana Nasional dan untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam RPJMN 2010-2014, telah ditetapkan Rencana Kerja Tahun 2010 yang tertuang dalam Kontrak Kinerja Provinsi 2010.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disampaikan Kontrak Kinerja Provinsi sesuai binaannya, yang telah ditandatangani pada Penutupan Rakernas 2010 untuk dapat dilanjut oleh Pembina wilayah masing-masing.

Demikian disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KONTRAK KINERJA

Nomor : 387/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dra. Tuty Muliaty, APT, MM Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKBN) Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Jakarta dan oleh karena berwenang dan berindak untuk dan atas nama BKBN Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan berindak untuk dan atas nama BKBN, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejantera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peseerta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permatasari 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



PIHAK PERTAMA:

Dra. Tuty Afifiati, APT, MM

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010

PROVINSI : DKI JAKARTA

NOMOR : 387/HK-002/B5/2010


TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	333,695
	- IUD	55,548
	- MOW	2,440
	- Implant	13,036
	- Suntik	129,267
	- Pil	133,404
2	Peserta KB Pria	19,706
	- MOP	1,000
	- Kondom	18,706
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	353,401
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	548
4	PIK Remaja	186
	- Tahap Tumbuh	141
	- Tahap Tegak	28
	- Tahap Tegar	17
5	Keluarga yang memiliki Ballita Aktif BKB	2,7850
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR *	2,122
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	734
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	332
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KSI Yang Menjadi Peserta KB	85,48
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	-

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dra. Tuty Mutatty, APT, MN



DR. dr. Sugiri Syarief, M.Pd



KONTRAK KINERJA

Nomor : 284/HK-002/135/2009

Pada hari ini, Kamiis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. Rukman Heryana, MM, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat, berkedudukan dan berajamat di Jalan Surapati Nomor 122, Bandung, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 55/III/Peg/2009 Tanggal 2 Maret 2009, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan berajamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M/Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini terlebih dahulu mencirangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtra dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan sasaran “grand strategi” yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modul
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:


DR. Dr. Sugiri Syarief, MM

PIHAK PERTAMA:


Drs. Rukman Heryana, MM

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010

PROVINSI : JAWA BARAT

NOMOR : 284 /HK-002/B5/2010

TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	1,439,612
	- IUD	115,237
	- MOW	15,400
	- Implant	79,430
	- Suntik	693,506
	- Pil	596,039
2	Peserta KB Pria	55,789
	- MOP	3,500
	- Kondom	52,289
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	1,555,401
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	3,077
4	PIK Remaja	1,078
	- Tahap Tumbuh	891
	- Tahap Tegak	84
	- Tahap Tegar	103
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	592,095
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	384,662
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	9,190
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	1,793
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang menjadi Peserta KB	87.06
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	26

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

Zulma
Dis.H. Rukman Heryana, MN

DR.Dr. Sugiri Syarief, M

DR.Dr. Sugiri Syarief, M



KONTRAK KINERJA

Nomor : 285/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kami tanggal Delapan bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dra. Sri Murtiningsih, MS, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKBN) Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pemuda Nomor 79 Semarang, berdasarkan Keputusan Kepala BKBN Nomor 178/III/Peg/2008 Tanggal 16 Juni 2008, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKBN Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Pemata Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M/Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan sasaran “grand strategi” yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru ?ria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKF
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA merjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA:


Dr. Sugiri Syarief, M.Psi.



PIHAK KEDUA:


Dr. Sri Murtiningsih, M.Si.

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010


PROVINSI : JAWA TENGAH

NOMOR : 285/HK-002/B5/2010


TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	903,926
	- IUD	66,682
	- MOW	15,300
	- Implant	73,180
	- Suntik	503,670
	- Pil	245,093
2	Peserta KB Pria	50,489
	- MOP	2,500
	- Kondom	47,989
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	954,414
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	1,629
4	PIK Remaja	953
	- Tahap Tumbuh	724
	- Tahap Tegak	143
	- Tahap Tegar	86
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	575,360
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR.	298,595
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktorat Data Basis Online UPPKS	21,450
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	2,779
9	% PUS Keluarga Pra S Jan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	84,02
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	34

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA


Dr. Sri Murtiningsih, MS



KONTRAK KINERJA
Nomor : 2867HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kami tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dra. Sri Arkandini, MM, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kenari Nomor 1 Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 302/I/II/Peg/2008 Tanggal 24 September 2008, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M/Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahatera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahatera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi D.I Yogyakarta, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah diterapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaiimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permatasari 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:

Dr. Sugiri Syarief, MPA

PIHAK PERTAMA:

Dra. Sri Arkandini, MM

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010

PROVINSI : DI YOGYAKARTA
NOMOR : 286/IHK-002/B5/2010
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	44,672
	- IUD	8,947
	- MOW	1,750
	- Implant	2,960
	- Suntik	21,076
	- Pil	9,939
2	Peserta KB Pria	4,684
	- MOP	571
	- Kondom	4,113
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	49,356
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	255
4	PIK Remaja	131
	- Tahap Tumbuh	100
	- Tahap Tegak	20
	- Tahap Tegar	12
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKR	42,458
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	17,605
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktorat Data Basis Online UPPKS	4,130
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	1,032
9	% PUS Keluarga Pra S dan KSI Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KSI Yang menjadi Peserta KB	86,09
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	3

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Dra. Sri Arkandini, MN



KONTRAK KINERJA

Nomor : 287/HK.002/B5/2010

Pada hari ini, Kamiis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. H. Muhammad Is, MM, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, berkedudukan dan beraalamat di Jalan Airlangga Nomor 31-33, Surabaya, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 179/I/II/Peg/2008 Tanggal 3 Juli 2008, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarieff, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beraalamat di Jalan Permatas Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M/Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejati era sebagaimana diumaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Setibungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangi Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKBN Jalan Pertama Nomor 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:


Dr. Sugiri Syarief

PIHAK PERTAMA:


Drs. H. Muhammad Is, MM

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010

PROVINSI : JAWA TIMUR

NOMOR : 287/HK-002/B5/2010

TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria -IUD -MOW -Implant -Suntik -Pil	1,019,214 121,925 13,059 26,125 490,532 367,573
2	Peserta KB Pria -MOP -Kondom	47,248 3,309 43,939
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	1,066,462
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	3,664
4	PIK Remaja - Tahap Tumbuh - Tahap Tegak - Tahap Tegar	1,208 918 181 109
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKR	538,414
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	200,889
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktorat Data Basis Online UPPKS	12,459
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	3,338
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS Yang Menjadi Peserta KB	87.13
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	35

PIHAK KEDUA



DR. dr. Sugiri Syarief, MP

PIHAK PERTAMA



Drs. H. Muhamad Is, MN





KONTRAK KINERJA
Nomor : 288/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. I Ketut Sujita, MSi, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Puputan Ranon Nomor 15, Denpasar, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 181/III/Peg/2008 Tanggal 12 Agustus 2008, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarieff, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Pemata Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi bertasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand-strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi bertasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Bali, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



PIHAK PERTAMA:



Drs. I Ketut Sutjita, M.Si

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010

PROVINSI : BALI
NOMOR : 288/HK-002/B5/2010
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	69,746
	- IUD	23.511
	- MOW	1.800
	- Implant	346
	- Suntik	25.030
	- Pil	9.059
2.	Peserta KB Pria	5,573
	- MOP	250
	- Kondom	5.323
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	65,319
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	548
4	PIK Remaja	93
	- Tahap Tumbuh	71
	- Tahap Tegak	14
	- Tahap Tegar	8
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKR	119,714
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	36,879
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktorat Data Basis Online UPPKS	1.350
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	330
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	85,97
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	4

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



[Handwritten signature]
DR. Dr. Sugiri Syarief, M.Pd

Dr. Ketut Sutjita, M.S



KONTRAK KINERJA
Nomor : 301/IIK-002/135/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. Sri Wahono, M.Kes, Jabatan Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKbN) Provinsi Banten, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Palima - Pakupatan Nomor 2, Serang, berdasarkan Keputusan Kepala BKbBN Nomor 269/II/Peg/2009 Tanggal 26 Oktober 2009, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKbN Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKbN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M/Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKbN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejati mereka sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kelembagaan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang diuangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Banten, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktorat Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:


Dr. Sugiri Syarief, M.Pd.

PIHAK PERTAMA:


Drs. Sri Wahono, M.Kes

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010

PROVINSI : BANTEN
NOMOR : 301/IHK-002/B5/2010
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	269,979
	-IUD	22,104
	-MOW	1,400
	-Implant	11,000
	-Suntik	137,521
	-Pil	97,954
2	Peserta KB Pria	16,552
	-MOP	1,000
	-Kondom	14,552
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	285,531
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	754
4	PIK Remaja	257
	- Tahap Tumbuh	195
	- Tahap Tegak	39
	- Tahap Tegas	23
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	36,144
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	10,335
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	1,081
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	363
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	88,17
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	4

PIHAK KEDUA



DR. Dr. Sugiri Syarief

PIHAK PERTAMA



Dr. Sri Wahono, M.Kes





KONTRAK KINERJA
Nomor : 276/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kami tanggal Delapan bulan Februari tahun Duaibu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. Nasrullah Jakfar, MA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh, berkedudukan dan beralamat di Jalan T.Nyak Arief Lampineung, Banda Aceh, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 4/I/III/Peg/2001 Tanggal 28 Maret 2001, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permatasari Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M/Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangi Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Aceh, sesuai dengan sasaran "grund strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah **setagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:


DR. Dr. Sugiri Syah
KEPALA BAGIAN
MASJID AL MUSAWAT
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

PIHAK PERTAMA:


Drs. Nasrullah Jakfar, MA.

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

PROVINSI : ACEH
 NOMOR : 276/HK-002/B5/2010
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	128,883
	- IUD	1,929
	- MOW	360
	- Implant	2,706
	- Suntik	50,799
	- Pil	73,089
		29,499
2	Peserta KB Pria	17
	- MOP	29,482
	- Kondom	158,382
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	582
4	PIK Remaja	399
	- Tahap Tumbuh	353
	- Tahap Tegak	30
	- Tahap Tegar	16
		40,724
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	24,118
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	1,372
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	245
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	80,20
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	23

PIHAK KEDUA



DR. dr. Sugiri Syarief, M.Kes

PIHAK PERTAMA



Drs. Nasrullah Jakfar, MA





KONTRAK KINERJA

Nomor : 277/I/K-002/135/2010

Pada hari ini, Kami tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Indra Wiridhana, SH, MM, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKn) Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan dan beralamat di Jalan Gunung Kratuu Nomor 110 Mculan, berdasarkan Keputusan Kepala BKKn Nomor 26/I/II/Peg/2007 Tanggal 17 Desember 2007, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKn Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKn), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdama Kusum - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M/Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan berlindak untuk dan atas nama BKKn, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas perintahannya bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangi Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampaikan dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Duna Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



PIHAK PERTAMA:



-Hidra Wirdhana, SH. MM.

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010

PROVINSI : SUMATERA UTARA
NOMOR : 277/HK-002/B5/2010
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria -IUD	284,192
	-MOW	20,000
	- Implant	9,000
	- Suntik	23,500
	- Pil	90,132
		141,560
2	Peserta KB Pria -MOP	87,000
	-Kondom	2,000
		85,000
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	371,192
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	1.332
4	PIK Remaja - Tahap Tumbuh - Tahap Tegak - Tahap Tegar	649 493 97 58
5	Keluarga Yang memiliki Balita Aktif BKB	79,207
6	Keluarga Yang memiliki Remaja Aktif BKR	49,233
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	2,410
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	1,197
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS Yang menjadi Peserta KIS	89,47
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	28

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

Indra Wirdhana
Indra Wirdhana, SH, MM



KONTRAK KINERJA

Nomor : 278/HK.002/B5/2010

Pada hari ini, Kami tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. H. Muhamad Yamin Waisale, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Chotib Sulaiman, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 76/I/II/Peg/2009 Tanggal 10 Maret 2009, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarieff, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M/Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejaktera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menerapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif KB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran subgaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai susunan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konskueris sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5.


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKBN Jalan Permatasari Nomor 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



Dr. Sugiri Syarief, MPA.

PIHAK PERTAMA:



Drs. H. Muhamad Yamin Waisale

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010

PROVINSI : SUMBAR

NOMOR : 278/HK-002/B5/2010

TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	130.006
	- IUD	10.367
	- MOW	995
	- Implant	13.400
	- Suntik	64.425
	- Pil	40.818
2	Peserta KB Pria	21.215
	- MOP	225
	- Kondom	20.990
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	161.220
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	737
4	PIK Remaja	312
	- Tahap Tumbuh	237
	- Tahap Tegak	47
	- Tahap Tegar	28
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	46.457
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	8.383
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktorat Data Basis Online UPPKS	1.650
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	392
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	78.55
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	19

PIHAK KEDUA



DR. Sugiri Syarieff, MPA

PIHAK PERTAMA



Drs. Muhammad Yamin Waisak



KONTRAK KINERJA

Nomor : 281/HK-002/135/2010

Pada hari ini, Kami is tanggal Delapan bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Muhammad Tri Tjahjadi, MPH, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan, berkedudukan dan beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Pakjo, Palembang, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 401/III/Peg/2008 Tanggal 15 Desember 2008, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M/Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



DR. dr. Sugiri Syarief, MPA.

PIHAK PERTAMA:




Dr. Muhammad Tri Tjahjadi, MPH

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
NOMOR : 281/HK-002/B5/2010
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	351,644
	- IUD	10,523
	- MOV	1,470
	- Implant	40,117
	- Suntik	145,836
	- Pil	153,698
2	Peserta KB Pria	47,620
	- MOP	850
	- Kondom	46,770
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	399,264
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	968
4	PIK Remaja	374
	- Tahap Tumbuh	284
	- Tahap Tegak	56
	- Tahap Tegar	34
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	74,329
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	55,777
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktorat Data Basis Online UPPKS	1,124
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	351
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KSI Yang Menjadi Peserta KB	81,79
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	11

PIHAK KEDUA


Dr. Sugir Syarief, MPA

PIHAK PERTAMA


Dr. Muhammad Tri Tjahjadi, MPH





KONTRAK KINERJA

Nomor : 283 /HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamiis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. Abdul Kadir, MPM, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Lampung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Abdi Negara Nomor 3, Bandar Lampung, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 254/III/Peg/2008 Tanggal 13 Agustus 2008, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini terlebih dahulu mencangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Lampung, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru Pria
- 2) Peserta KB Baru Wanita
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Bulita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:

DR. Sugiri Syarief MPA

PIHAK PERTAMA:


Drs. Abdul Kadir, MPM

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010


PROVINSI : LAMPUNG
 NOMOR : 283/HK-002/B5/2010
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	339.480
	- IUD	27.917
	- MOW	809
	- Implant	14.630
	- Suntik	117.940
	- Pil	178.185
2	Peserta KB Pria	70.994
	- MOP	2.000
	- Kondom	68.994
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	410.474
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB Yang	971
4	PIK Remaja	307
	- Tahap Tumbuh	233
	- Tahap Tegak	46
	- Tahap Tegar	28
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	103.720
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	66.426
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktorri Data Basis	2.237
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	846
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan	89.27
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	12

PIHAK KEDUA


 DR. dr. Sugiri Syarief, M.Pd.

PIHAK PERTAMA


 Drs. Abdul Kadir, MPM





KONTRAK KINERJA

Nomor : 289/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kami tanggal Delapan bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. H. Sukardi, M.Kes, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Caturwarga, Mataram, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 240/I/II/Peg/2007 Tanggal 17 Desember 2007, clan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permatas Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:


Dr. Sugiri Syarief, M.Psi
Dosen Jurusan Psikologi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Padang

PIHAK PERTAMA:


Dr. H. Sukardi, M.Kes.

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 289/HK-002/B5/2010
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	151,813
	- IUD	13,966
	- MOW	1,174
	- Implant	13,039
	- Suntik	73,741
	- Pil	49,892
2	Peserta KB Pria	10,893
	- MOP	200
	- Kondom	10,693
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	162,706
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	881
4	PIK Remaja	238
	- Tahap Tumbuh	181
	- Tahap Tegak	36
	- Tahap Tegar	21
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	31,391
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	8,242
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	1,625
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	952
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	93,00
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	10

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

Drs. H. Sukardi, M.Kes



KONTRAK KINERJA
Nomor: 291/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Siti Fathonah, MPH, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Adisucipto Nomor 70, Pontianak, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 262/II/Peg/2008 Tanggal 3 Agustus 2008, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M/Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Perimbangan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangi Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PLUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Deinikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan dilanda-tanganai oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permatasari Nomor 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:


Dr. Dr. Sugiri Syam, SE, MM
Kepala BKKBN

PIHAK PERTAMA:


Ir. Siti Fathonah, MPH

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010

KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL BARAT

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 291/HK-002/B5/2010

TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	118,455
	- IUD	6,667
	- MOW	853
	- Implant	4,958
	- Suntik	39,684
	- Pil	66,293
2	Peserta KB Pria	18,907
	- MOP	150
	- Kondom	18,757
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	137,362
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	327
4	PIK Remaja	243
	- Tahap Tumbuh	185
	- Tahap Tegak	36
	- Tahap Tegas	22
5	Keluarga Yang memiliki Baita Aktif BKB	10,707
6	Keluarga yang memiliki Remaja Akif BKR	6,167
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktorat Data Basis Online UPPKS	825
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	627
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Merjadi Peserta KB	65.38
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	12

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

Siti Fathonah
Ir. Siti Fathonah, MPH

M Syarief
DR. Dr. Sugiri Syarief, MPH



KONTRAK KINERJA
Nomor : 293/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kami tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Seputuh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. Burhanuddin, M.Ed, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan dan beralamat di Jalan Jend Gatot Subroto Nomor 9, Banjarmasin, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 256/III/Peg/2008 Tanggal 13 Agustus 2008, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Perma Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nonor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah dietapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:


Dr. Sugiri Syarief,
BKKBN
NATIONAL POPULATION AND FAMILY PLANNING BOARD

PIHAK PERTAMA:


Drs. Burhanuddin, M.Ed

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 293/HK-002/B5/2010

TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria - IUD	132,788
	- MOW	1,890
	- Implant	673
	- Sunlik	8,400
	- Pil	34,972
		86,856
2	Peserta KB Pria - MOP	6,872
	- Kondom	200
		6,672
3	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	139,660
4	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	374
5	PIK Remaja	221
	- Tahap Tumbuh	168
	- Tahap Tegak	33
	- Tahap Tegar	20
6	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	52,376
7	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	19,423
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktorat Data Basis Online UPPKS	828
9	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	639
10	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	94,82
	Jumlah Kab/Kota Penerima DAk yang melapor setiap triwulan	11

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

Burhanuddin
Drs. Burhanuddin, M.Ed



KONTRAK KINERJA

Nomor : 295/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kami tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dra. Mieke Selvia Sangian, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKn) Provinsi Sulawesi Utara, berkedudukan dan beralamat di Jalan 17 Agustus, Menado, berdasarkan Keputusan Kepala BKKn Nomor 266/III/Peg/2007 Tanggal 12 Desember 2007, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKn Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKn), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M/Tahun 2006, Tanggall 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKn, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mendatangkan Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di Luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memilih Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA memberikan bantingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



Dra. Mieke Selvia Sangjan

PIHAK PERTAMA:



LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010

PROVINSI : SULAWESI UTARA

NOMOR : 295/HK-002/B5/2010

TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	79,735
	- IUD	7,097
	- MOW	850
	- Implant	7,150
	- Suntik	29,779
	- Pil	34,859
2	Peserta KB Pria	12,838
	- MOP	612
	- Kondom	12,226
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	92,673
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	282
4	PIK Remaja	206
	- Tahap Tumbuh	157
	- Tahap Tegak	31
	- Tahap Tegas	19
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	16,659
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	11,980
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	1,206
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	1,074
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	89,70
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	13

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

(Signature) -

Dra. Mieke Selvia Sanggau

DR/Dr. Sugiri Syarie



KONTRAK KINERJA

Nomor : 297/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamiis tanggal Delapan bulan Februari tahun Duaribu Sepuluk (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. H. Muhammad Ilham Jafar, M.Si, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pangerang Peitarani, Makasar, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 374/III/Peg/2008 Tanggal 15 Desember 2008, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangi Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Page 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan sasaran “grand strategi” yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
 - 2) Peserta KB Baru Pria
 - 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
 - 4) PIK Remaja
 - 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
 - 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
 - 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
 - 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
 - 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
 - 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

二三

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Passal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Page 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Page | 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKBN Jalan Permatasari Nomor 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

- - - - -

הנִזְקָנָה



BR. Dr. Sugiri Syarief, M.Si
Prs. H. Muhammad Ilham Jafar, M.Si

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NOMOR : 297/HK-002/B5/2010
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	256,221
	IUD	9,392
	- MOW	2,070
	- Implant	20,113
	- Suntik	94,054
	- Pil	130,592
2	Peserta KB Pria	66,592
	- MOP	250
	- Kondom	56,342
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	312,813
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	743
4	PIK Remaja	462
	- Tahap Tumbuh	351
	- Tahap Tegak	69
	- Tahap Tegar	42
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	43,259
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	25,032
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktorat Data Basis Online UPPKS	1,452
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	348
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	80,70
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	21

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

[Handwritten signature]
Drs. H. M. Ilham Jafar, M.Si



KONTRAK KINERJA

Nomor : 302/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun DuaRibu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Kadir Rustan Sitepu, SH**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bangka Belitung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Air Itam Nomor 10, Pangkal Pinang, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 78/III/Peg/2009 Tanggal 10 Maret 2009, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : **DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan berlindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mendatangkan Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sumpai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Bangka Belitung, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Merjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



PIHAK PERTAMA:



LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010
 PROVINSI : BANGKA BELITUNG
 NOMOR : 302/HK-002/B5/2010
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	38,432
	- IUD	983
	- MOW	200
	- Implant	2,727
	- Suntilik	15,031
	- Pil	19,491
2	Peserta KB Pria	7,392
	- MOP	43
	- Kondom	7,349
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	46,824
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	186
4	PIK Remaja	
	- Tahap Tumbuh	73
	- Tahap Tegak	55
	- Tahap Tegar	11
		7
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	9,006
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	1,980
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktorri Data Basis Online UPPKS	807
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	357
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	79,62
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK Yang melapor setiap triwulan	4

PIHAK KEDUA


 PIHAK KEDUA


 DR. Sugiri Syarief, MPA
 Kadir Ruslan Sitepu, SH





KONTRAK KINERJA

Nomor : 303/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamiis tanggal Delapan bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : H. Nofrijal, Sp. MA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKbN) Provinsi Gorontalo, berkedudukan dan beraamat di Jalan Taman Pendidikan, Toto Utara, Bonebolango, Gorontalo, berdasarkan Keputusan Kepala BKbN Nomor 79/III/Peg/2009 Tanggal 10 Maret 2009, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKbN Provinsi Gorontalo, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKbN), berkedudukan dan beraamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M/Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKbN, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagai limana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Gorontalo, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat 3KKBN Jalan Perinata Nomor 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:


DR. Sugiri Syarie, M.Psi.

PIHAK PERTAMA:


H. Nofrijal, Sp. MA

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

EPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2011

PROVINSI : GORONTALO

NOMOR : 303/HK-002/B5/2010

TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PRC-VINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	37,420
	- IUD	3,353
	- MOW	330
	- Implant	5,550
	- Suntik	10,866
	- Pil	17,321
2	Peserta KB Pria	2,787
	- MOP	213
	- Kondom	2,574
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	40,207
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	104
4	PIK Remaja	92
	- Tahap Tumbuh	70
	- Tahap Tegak	14
	- Tahap Tegar	8
5	Keuarga yang memiliki Balita Aktif BKB	4,193
6	Keuarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	2,915
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktorat Data Basis Online UPPKS	754
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	455
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	88.81
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	6

PIHAK KEDUA

W.W.



H. Nofriaji, Sp. MA

W.W.

DR. dr. Sugiri Syarief, MPA



KONTRAK KINERJA

Nomor : 307/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamiis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dra. Hj. Rostiwaty Arhus, MM, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan KS Tugun Nomor 17, Mamuju, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 31/II/Peg/2006 Tanggal 11 januari 2006, dan oleh karenanya berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKbN Provinsi Sulawesi Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 d.pandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Sulawesi Barat, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permatasari Nomor 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:


DR. Dr. Sugiri Syarif * KEUARGA BERENCANA

PIHAK PERTAMA:


Dra. Hj. Rostiwaty Arhus, MM.


LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010


PROVINSI : SULAWESI BARAT
NOMOR : 307/HK-002/B5/2010
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pra	28,819
	- IUD	996
	- MOW	140
	- Implant	1.527
	- Suntik	8,360
	- Pil	17,797
2	Peserta KB Pra	10,974
	- MOP	100
	- Kondom	10,874
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	39,793
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	86
4	PIK Remaja	92
	- Tahap Tumbuh	70
	- Tahap Tegak	14
	- Tahap Tegar	8
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	5,188
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	904
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktorat Data Basis Online UPPKS	337
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	318
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS Yang Menjadi Peserta KB	85,71
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	5

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA


Dra. Hj. Rostilawaty Arhus, MM



KONTRAK KINERJA

Nomor : 279/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kami tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. Ary Gocdadi, M.Sc Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKbN) Provinsi Riau, berkedudukan dan beralamat di Jalan Terubuk Nomor 1, Pakanbaru, berdasarkan Keputusan Kepala BKbN Nomor 15/I/II/Peg/2009 Tanggal 28 Januari 2009, dan oleh karena berwenang dan berlindak untuk dan atas nama BKbN Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKbN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permaisuri Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan berlindak untuk dan atas nama BKbN, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemenuhan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Riau, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konskuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permatasari Nomor 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



Dr. Sugiri Syarief, M.Sc



PIHAK PERTAMA:



Drs. Ary Goedadi, M.Sc

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL


PROVINSI : RIAU
NOMOR : 279/HK-002/B5/2010
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	161,804
	IUD	8,918
	- MOW	820
	- Implant	8,618
	- Suntik	58,521
	- Pil	74,927
		9,394
2	Peserta KB Pria	391
	- MOP	9,003
	- Kondom	
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	161,198
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	451
4	PIK Remaja	222
	- Tahap Tumbuh	169
	- Tahap Tegak	33
	- Tahap Tegar	20
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	13,014
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	3,712
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	395
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	315
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	89,01
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	3

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA



Drs. Ary Goedadi, MSc



KONTRAK KINERJA
Nomor : 282/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang berlenda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. Hilaluddin Nasir, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKBN) Provinsi Bengkulu, berkedudukan dan beraamat di Jalan Pembangunan Nomor 10 Padang Harapan, Bengkulu, berdasarkan Keputusan Kepala BKBN Nomor 262/III/Pey/2007 Tanggal 17 Desember 2007, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKBN Provinsi Bengkulu, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKBN), berkedudukan dan beraamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKBN, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
 2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya menjadikan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangi Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Bengkulu, sesuai dengan sasaran “grand strategi” yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditunda-tungani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



PIHAK PERTAMA:



Drs. Hilaluddin Nasir

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2011
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA PROVINSI

PROVINSI : BENGKULU
NOMOR : 282/HK-002/B5/2010
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	84,122
	- IUD	3,947
	- MOW	750
	- Implant	8,600
	- Suntik	36,780
	- Pil	34,045
2	Peserta KB Pria	8,140
	- MOP	100
	- Kondom	8,040
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	92,262
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	348
4	PK Remaja	227
	- Tahap Tumbuh	173
	- Tahap Tegak	34
	- Tahap Tegar	20
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	7,566
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	5,139
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terditar pada Direktor Data Basis Online UPPKS	478
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	215
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS Yang Menjadi Peserta KB	84.71
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	9

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA:



DR. Dr. Sugiri Syarie, SE, MM
[Signature]

Drs. Hilaluddin Nasir
[Signature]



KONTRAK KINERJA
Nomor : 280/H/K-002/B5/2010

Pada hari ini, Kami tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. Satrijo Pramono Hindarto, Msc, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi, berkedudukan dan beralamat di Jalan RM.Nur Ahmadibrata Nomor 19, Telanaiapura, Jambi, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 103/III/Peg/2009 Tanggal 25 Maret 2009, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permatas Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Jambi, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Jika PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBNI Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:


Dr. Sugiri Syarief, Msc

PIHAK PERTAMA:


Drs. Satrijo Pramono Hindarto, Msc

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010


PROVINSI : JAMBI
NOMOR : 280/HK-002/B5/2010
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di Luar KB Pria	120,374
	- IUD	5,540
	- MOW	240
	- Implant	9,807
	- Suntik	43,826
	- PH	60,981
2	Peserta KB Pria	4,487
	- MOP	125
	- Kondom	4,382
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	124,861
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	686
4	PIK Remaja	228
	- Tahap Tumbuh	173
	- Tahap Tegak	34
	- Tahap Tegar	21
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	48,474
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	26,482
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	878
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	383
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	94,08
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	10

PIHAK PERTAMA


Drs. Satrijo P. Hindarto, M.Sc.

PIHAK KEDUA




DR. Dr. Sugih Syarief, MPA



KONTRAK KINERJA

Nomor : 294/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kami tanggal Delapan belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. H. Idrus Seblu, MM, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan dan beralamat di Jalan Letjen MT.Haryono, Air Putih, Samarinda, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 183/I/II/Peg/2008 Tanggal 16 Juni 2008, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



PIHAK PERTAMA:

Drs. H. Idrus Sebbu, MM


LAMPIRAN KONTRAK KINERJA KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 294/HK-002/B5/2010
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	78.970
	- IUD	5.561
	- MOW	970
	- Implant	2.894
	- Suntik	25.797
	- Pil	43.748
		12.057
2	Peserta KB Pria	
	- MOP	130
	- Kondom	11.927
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	91.027
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	475
4	PIK Remaja	217
	- Tahap Tumbuh	165
	- Tahap Tegak	33
	- Tahap Tegar	20
5	Keluarga yang memiliki Balita Akif BKB	4.919
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	1.727
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktorat Data Basis Online UPPKS	625
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	477
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	88.51
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	1

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Drs. H. Idrus Sebpu, MM



KONTRAK KINERJA
Nomor : 299/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kami taatnggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : I Wayan Sundra, SH, Jabatan Plt. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKBN) Provinsi Maluku, berkedudukan dan beralamat di Jalan Laksda Leo Watimena Negeri Lama Passo, Ambon, berdasarkan Keputusan Kepala BKBN Nomor: 04/I/KT.201/B2/2009 Tanggal 26 Oktober 2009, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKBN Provinsi Maluku, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangi Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Maluku, sesuai dengan sasaran "grajang strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



PIHAK PERTAMA:



I Wayan Sundra, SH

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010

KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI : MALUKU
NOMOR : 299/HK-002/B5/2010
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	45,137
	- IUD	1,516
	- MOW	470
	- Implant	4,600
	- Suntik	22,327
	- Pil	16,224
2	Peserta KB Pria	10,202
	- MOP	150
	- Kondom	10,052
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	55,339
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	270
4	PIK Remaja	114
	- Tahap Tumbuh	87
	- Tahap Tegak	17
	- Tahap Tegar	10
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	7,847
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif EKR	5,754
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdattar pada Direktor Data Basis Online UPPKS	394
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	258
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS i Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS i Yang Menjadi Peserta KB	85,71
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	9

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

I Wayan Sundra, SH



KONTRAK KINERJA
Nomor : 292/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. Benyamin Bennu, M.Si, Jabatan Plt. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan dan beralamat di Jalan Tjilik Riyudi Nomor 51, Palangkaraya, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 24/KTR.201/B2/2008 Tanggal 13 Nopember 2008, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejah'era dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipendang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konskuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat ZKKBN Jalan Permatasari Nomor 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA:

Dr. Sugiri Syarie
DR. DR. Sugiri Syarie, M.Pd., M.Si

PIHAK PERTAMA:

Drs. Benyamin Bennu, M.Si

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA


KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010
 PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : 292/HK-002/B5/2010
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	70,360
	- IUD	1,351
	- MOW	260
	- Implant	5,401
	- Sunik	15,675
	- Pil	47,663
2	Peserta KB Pria	5,577
	- MOP	93
	- Kondom	5,484
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	75,927
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	712
4	PIK Remaja	182
	- Tahap Tumbuh	138
	- Tahap Tegak	27
	- Tahap Tegar	16
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	15,886
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	5,707
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktorat Data Basis Online UPPKS	602
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	270
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang menjadi Peserta KB	92.39
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	7

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA



Drs. Benjamin Penu, M.Si





KONTRAK KINERJA
Nomor : 290/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamiis tanggal Delapan bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. Suyono Hadinoto, MSc, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan dan beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelapa Lima, Kupang, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 255/III/Peg/2008 Tanggal 13 Agustus 2008, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Hajim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M/Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah diutakatakan terutama mnyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PJS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK), Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konskuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:


DR/Dr. Sugiri Syarifin

LEMBAGA KOORDINASI
NASIONAL
BANTUAN
KELUARGA BERENCANA

PIHAK PERTAMA:


Drs. Suyono Hadimto, MSc

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 290/HK-002/B5/2010
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	92,287
	- IUD	9,574
	- MOW	2,600
	- Implant	9,200
	- Suntik	48,789
	- Pil	22,124
		6,059
2	Peserta KB Pria	355
	- MOP	5,704
	- Kondom	
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	98,346
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	456
4	PIK Remaja	371
	- Tahap Tumbuh	282
	- Tahap Tegak	56
	- Tahap Tegar	33
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	12,330
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	4,678
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktorat Data Basis Online UPPKS	295
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	486
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	96.06
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	20

PIHAK KEDUA



DR. Dr. Sugiri Syarie

PIHAK PERTAMA



Drs. Suyono Hadihoto, M.Sc



KONTRAK KINERJA

Nomor : 296/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluuh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Djuwartini, SKM, MM, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKBN) Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof.DR.Moch.Yamin Nomor 37, Palu, berdasarkan Keputusan Kepala BKBN Nomor 111/III/Peg/2007 Tanggal 9 Januari 2007, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKBN Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKBN, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan Keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan susunan "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



Dr. Sugiri Syarief, M.Psi.

PIHAK PERTAMA:




Djuratni, SKM, MM.

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
NOMOR : 296/KHK-002/B5/2010
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010	
			74,432
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	3,222	3,222
	- IUD	520	520
	- MOW	6,400	6,400
	- Implant	25,020	25,020
	- Suntik	39,270	39,270
	- Pil	9,047	9,047
2	Peserta KB Pria	270	270
	- MOP	8,777	8,777
	- Kondom	83,479	83,479
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)		
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	811	811
4	PIK Remaja	183	183
	- Tahap Tumbuh	139	139
	- Tahap Tegak	27	27
	- Tahap Tegar	16	16
	Keluarga yang memiliki Ballia Aktif EKB	15,654	15,654
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	6,665	6,665
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktoriat Data Basis Online UPPKS	617	617
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	547	547
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang menjadi Peserta KB	94.75	94.75
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	10	10

PIHAK PERTAMA




Djuwartini, SKM, MM

PIHAK KEDUA



DR. Sugiri Syarief, MPA





KONTRAK KINERJA
Nomor : 298/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamiis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. Johansyah, MM, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara, berkedudukan dan beralamat di Jalan Belai Kota Nomor 5, Kendari, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 261/III/Peg/2008 Tanggal 13 Agustus 2008, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKbN Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKbN, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-kelentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perjaya Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:


DR. Sugiri Syarie, MM


PIHAK PERTAMA:



Drs. Johansyah, MM

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010


PROVINSI : SULAWESI TENGAH
NOMOR : 288/HK-002/B5/2010
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	58,830
	- IUD	1,083
	- MOW	460
	- Implant	7,200
	- Suntik	19,964
	- Pil	30,123
2	Peserta KB Pria	9,088
	- MOP	225
	- Kondom	8,863
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	67,918
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	398
4	PIK Remaja	247
	- Tahap Tumbuh	188
	- Tahap Tegak	37
	- Tahap Tegar	22
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	18,162
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	3,534
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktorat Data Basis Online UPPKS	330
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	200
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang menjadi Peserta KB	86,12
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	12

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA


Drs. Johansyah, MM



KONTRAK KINERJA

Nomor : 304/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. Syafruddin Giu, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKbN) Provinsi Maluku Utara, berkedudukan dan beraalmat di Jalan Stadion Nomor 6, Ternate Selatan, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBPN Nomor 238/III/Peg/2007 Tanggal 29 Oktober 2007, dan oleh karenya berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBPN Provinsi Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKbN), berkedudukan dan beraalmat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBPN, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategy" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang scanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan sasaran “grand strategi” yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan keterhubungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



PIHAK PERTAMA:




LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010

PROVINSI : MALUKU UTARA
NOMOR : 304/IHK-002/B5/2010
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	32.440
	- IUD	634
	- MOW	250
	- Implant	6.820
	- Suntik	11.189
	- Pil	13.746
2	Peserta KB Pria	3.612
	- MOP	125
	- Kondom	3.487
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	36.052
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	178
4	PIK Remaja	117
	- Tahap Tumbuh	89
	- Tahap Tegak	18
	- Tahap Tegar	11
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	2.147
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	2.122
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	507
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	449
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	77.02
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	8

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA


Dr. Sugiri Syarifuddin Giu



KONTRAK KINERJA

Nomor : 300/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kami tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. Josua Singgamui, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua, berkedudukan dan beralamat di Jalan Abepura Kotara, Papua, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 375/III/Peg/2003 Tanggal 28 Februari 2003, dan oleh karenanya berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Papua, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangi Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Papua, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKR
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:


Dr. Sugiri Syarief

PIHAK PERTAMA:


Drs. Jossua Singgamui


LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010

PROVINSI : PAPUA
NOMOR : 300/IHK-002/B5/2010
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010	
			26,852
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	954	954
	- IUD	650	650
	- MOW	2,100	2,100
	- Implant	14,391	14,391
	- Suntik	8,757	8,757
	- Pil	10,484	10,484
2	Peserta KB Pria	43	43
	- MOP	10,441	10,441
	- Kondom	37,336	37,336
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)		
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	341	341
4	PIK Remaja	453	453
	- Tahap Tumbuh	68	68
	- Tahap Tegak	41	41
	- Tahap Tegar	2,015	2,015
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	1,831	1,831
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	315	315
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	232	232
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal		
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	66,92	66,92
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	17	17

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



DR. Sugiri Syarief, MPA
Dr. Sugiri Syarief, MPA

Drs. Jemita Singgamui
Drs. Jemita Singgamui



KONTRAK KINERJA
Nomor : 305/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan belas bulan Februari tahun Dua ribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. Marthen Koyari, M.Kes, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Trikora Wesi Nomor 14, Manokwari, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 277/III/Peg/2006 Tanggal 1 Agustus 2006, dan oleh karenanya berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Papua Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Papua Barat, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nonor 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:


Dr. Sugiri Syarief, M.A.

PIHAK PERTAMA:


Drs. Marthen Koyari, M.Kes.

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : PAPUA BARAT
NOMOR : 3051HK-002/B5/2010
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

No	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	14.845
	- IUD	100
	- MOW	100
	- Implant	1.250
	- Suntik	6.125
	- Pil	7.067
		6.791
2	Peserta KB Pria	70
	- MOP	5.721
	- Kondom	20.436
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	208
4	PIK Remaja	162
	- Tahap Tumbuh	123
	- Tahap Tegak	24
	- Tahap Tegar	15
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	620
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	137
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktorat Data Basis Online UPPKS	142
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	73
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	66.27
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	9

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Drs. Marthen Koyari, M.Kes

DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA



KONTRAK KINERJA

Nomor : 306/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. Ipin Zaenal Arifin H, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan dan beralamat di Jalan Komplek Jaya Permata Blok B Nomor 8 Tiban Indah, Batam, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 260/III/Peg/2008 Tanggal 13 Agustus 2008, dan oleh karenanya berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdama Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKKR
- 7) Jur'lah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdama Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:


Dr. Sugiri Syarief, M.Psi.

PIHAK PERTAMA:



Drs. Zainal Arifin H, MPA


LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 306/HK-002/B5/2010
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	36,581
	- IUD	1,570
	- MOW	230
	- Implant	2,300
	- Sunik	13,707
	- Pil	17,775
2	Peserta KB Pria	13,363
	- MOP	53
	- Kondom	13,310
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	48,944
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang	119
4	PIK Remaja	126
	- Tahap Tumbuh	96
	- Tahap Tegak	19
	- Tahap Tegar	11
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	2,117
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	846
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktorat Data Basis Online UPPKS	400
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	127
9	% PUS Keluarga Pra S dan KSI Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KSI Yang Menjadi Peserta KB	88,45
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	2

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

Z. Husni
Prs. Ipin Z A Husni, MPA